

Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Rohmatul Jannah¹ , Dyah Hayu² , Ersy Aulia³ , Lois Salwa⁴ ,
Fathan Akbar⁵ , Kuswan Hadji⁶

Universitas Tidar

Alamat: Jl. Kapten Suparman No 39, Potrobongsan, Magelang Utara

Korespondensi penulis: rohmatulj64@email.com

Abstract. *Indonesia is a unitary state that places law as the highest basis that regulates all state life. The consequence of Indonesia as a rule of law state is that all government institutions in the formation and exercise of authority must also be based on applicable legal regulations so that they are not based on mere power. The rule of law also regulates how state institutions carry out their duties as an attribute of state completeness. State institutions domiciled in Indonesia, or in this case the distribution of state power, have a structured hierarchy. To be able to carry out a national life in Indonesia, the constitutional system is regulated by a system of checks and balances between state institutions. Using a normative juridical approach, with analytical descriptions and literature studies, it was discovered how the relationships between state institutions in the Indonesian constitutional system are found. The position of state institutions in this constitutional system is not only divided but also limited by law*

Keywords: *State Institutions, Relationships, Hierarchy*

Abstrak. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menempatkan kedudukan hukum sebagai dasar tertinggi yang mengatur segala penyelenggaraan kehidupan negara. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah semua lembaga-lembaga pemerintahan dalam pembentukan maupun dalam menjalankan wewenang juga harus berdasar pada peraturan hukum yang berlaku sehingga tidak berdasar pada kekuasaan belaka. Supremasi hukum juga mengatur bagaimana lembaga negara menjalankan tugasnya sebagai atribut kelengkapan negara. Lembaga negara yang berkedudukan di Indonesia atau dalam hal ini yaitu pembagian kekuasaan negara memiliki hierarki yang terstruktur. Untuk dapat menjalankan kehidupan berbangsa di Indonesia, maka sistem ketatanegaraan ini diatur sistem check and balance antar lembaga negara. Menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif, dengan deskripsi analisis dan studi pustaka ditemukan bagaimana hubungan keterkaitan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan ini tidak hanya dibagi namun juga dibatasi oleh undang-undang

Kata kunci: Lembaga Negara, Hubungan, Hierarki

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagaimana dengan bunyi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 1 ayat (3) bahwasanya Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga sesuai pasal 1 ayat (3) dapat disimpulkan jika segala aspek penyelenggaraan dalam kehidupan bernegara di Indonesia haruslah diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi sehingga penyelenggara negara dan warga negara dibatasi oleh peraturan hukum yang berlaku. Dalam Undang-undang Dasar 1945 tidak diatur secara jelas sistem pemerintahan atau sistem ketatanegaraan di Indonesia. Akan tetapi, bersumber dari norma dalam konstitusi dan doktrin yang ada terdapat konsep mengenai sistem pemerintahan Indonesia yakni berkaitan dengan tata cara bagaimana negara Indonesia akan

dijalankan. Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem Pemerintahan Presidensial ini sangat berpengaruh terhadap kedudukan penyelenggara negara dibawahnya atau disebut sebagai lembaga negara.

Penyelenggara negara atau lembaga negara adalah suatu organisasi yang berwenang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan berdasarkan konstitusi dan dapat berkedudukan di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Lembaga negara dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah “Staat Organen”. Terdapat dua jenis penggolongan lembaga negara secara umum yaitu lembaga negara independen dan lembaga negara non independen. Indonesia memiliki lembaga negara terstruktur yang diatur dalam suatu hierarki atau tingkatan. Hal ini berkaitan dengan sistem negara presidensial yaitu supaya terdapat check and balances dari lembaga negara yang lebih tinggi terhadap lembaga negara yang lebih rendah. dengan demikian maka penyelenggaraan negara dapat berjalan sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik. Hierarki lembaga negara di indonesia terbagi menjadi 3 sebagai berikut yaitu Lembaga tinggi negara, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan.

KAJIAN TEORITIS

1. Sistem Ketatanegaraan

Sri soemantri berpendapat bahwa sistem pemerintahan atau sistem ketatanegaraan merupakan hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang memiliki perbedaan yang jelas dalam sistem ketatanegaraan presidensial dan sistem ketatanegaraan parlementer. Indonesia sejak awal kemerdekaan menganut sistem ketatanegaraan presidensial berdasarkan pada kesepakatan para pendiri bangsa dalam hasil sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei sampai 10-17 Juli 1945.

Sepanjang perjalanan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sempat terjadi beberapa perubahan sistem ketatanegaraan. Tahun 1950 selesai dengan UUD RIS, sistem ketatanegaraan indonesia diganti menggunakan sistem ketatanegaraan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer menurut David P. Currie adalah sistem ketatanegaraan dimana parlemen memegang kekuasaan yang besar dalam mengontrol jalannya pemerintah dan membuat kebijakan. Struktur pemerintahan parlemen biasanya terdiri atas perdana menteri, kabinet, presiden, dan yang lainnya. Beberapa negara yang menganut sistem ketatanegaraan parlementer yaitu Inggris, Belanda, Jerman, Kanada, Australia.

Indonesia dalam sistem ketatanegaraan presidensial tidak menganut teori pemisahan kekuasaan, namun berpegang pada teori pembagian kekuasaan. John Locke menyatakan salah

satu teori yang sering dipakai yaitu bahwa kekuasaan dalam Negara dibagi menjadi 3 (tiga) kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federative. pembagian kekuasaan ini didasarkan pada beberapa faktor. Kekuasaan legislative merupakan suatu kekuasaan untuk mengatur dan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif merupakan suatu kekuasaan yang berperan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federative adalah suatu kekuasaan yang berkaitan dengan perang atau damai yang dimaksud adalah hubungan dengan negara lain, membuat perserikatan atau disebut juga aliansi, serta berbagai tindakan dengan semua aspek di luar negeri. Adanya kekuasaan federative yang menyangkut hubungan eksternal dengan negara-negara lain didorong dengan keberadaan Negara Inggris pada masa itu, berkedudukan sebagai Negara yang memiliki banyak wilayah jajahan.

Menurut teori yang digagas oleh Montesquieu menyatakan bahwa di dalam sistem pemerintahan Negara ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu kewenangan legislatif, kewenangan eksekutif, dan kewenangan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini terbagi sebagai berikut, legislatif merupakan kewenangan untuk membuat dan menyusun undang-undang. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan berupa kewenangan untuk melaksanakan undang-undang. Kewenangan yudikatif adalah berwenang mengadili perihal pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif menurut Montesquieu adalah bukan sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri namun bagian dari kekuasaan eksekutif. Montesquieu mengemukakan, apabila kekuasaan legislative dan eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak mungkin ada lagi kebebasan. Hal ini disebabkan terdapat adanya bahaya apabila ada pemimpin negara dan/atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang secara sewenang-wenang serta melaksanakannya melalui tindakan yang sewenang-wenang. Montesquieu juga menyatakan bahwa ketiga kekuasaan tersebut seharusnya dipisah antara satu sama lain, pemisahan tentang mekanisme, fungsi, maupun kelembagaan demi menyelenggarakannya undang-undang, Pemerintahan, dan Peradilan (yudikatif).

2. Prinsip *check and ballance*

Prinsip Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan yang mengatur agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dianggap sederajat dan saling mengontrol atau mengawasi kinerja satu sama lain untuk mencegah adanya *abuse of power* atau kesewenang-wenangan. Kekuasaan negara diatur, dibatasi, dan dikontrol dengan mekanisme yang sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara tidak terjadi. Mekanisme pelaksanaan prinsip checks and balances di dalam suatu demokrasi merupakan keharusan agar dapat terselenggara kehidupan yang baik. Hal itu bertujuan untuk menghindari

penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara, atau juga supaya tidak ada lagi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi pemerintahan.

Awalnya prinsip check and ballance adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam sistem ketatanegaraan di negara adidaya Amerika Serikat. Prinsip ini terlaksana dengan memadukan antara pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances. Kekuasaan negara di Indonesia dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing dilaksanakan fungsinya oleh lembaga negara yang berbeda. Dengan checks and balances, maka antara satu lembaga negara dan lembaga lainnya terdapat adanya suatu keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling mengontrol. Oleh karena itu, penerapan checks and balances tidak bisa terpisahkan dari teori pembagian kekuasaan negara.

METODE PENELITIAN

Selaras dengan judul diatas, penulisan disusun melalui metode penelitian berupa analisis terhadap produk hukum atau yuridis normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif merupakan metode riset yang berfokus terhadap pelaksanaan kaidah dan serta norma hukum positif yang ada. Penelitian ini menerapkan prinsip *legis positivis* yang menggunakan hukum sebagai norma tertulis yang bersifat mengikat dan mutlak. Penelitian ini ditulis dengan menelaah permasalahan dengan pendekatan, teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan atau aturan dibawah undang-undang yang terkait. dengan demikian maka dihasilkan kajian analisis yang memberikan gambaran dari pelaksanaan hukum yang berlaku. Analisis adalah upaya yang dilakukan untuk dapat mengolah informasi menjadi mudah dipahami dan bermanfaat sebagai solusi permasalahan. Analisis hukum ini dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan daftar pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Presiden sebagai Lembaga Tinggi Negara

Pemerintahan yang ada di Indonesia dipimpin oleh presiden dengan nama sistem presidensial. Presiden Indonesia memiliki dua peran ganda, sebagai kepala negara serta berperan menjadi kepala pemerintahan. Kewenangan presiden dalam sistem presidensial konstitusional sangatlah penting dan mencakup suatu bentuk kekuasaan legislatif. Hak prerogatif ini, yang diberikan kepada presiden oleh konstitusi yang berlaku, merupakan hak yang berbeda, eksklusif, otonom, dan tidak terbatas yang dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Undang-undang tersebut menguraikan empat Hak Prerogatif

Presiden yang spesifik, yang mencakup Grasi, Amnesti, Penghapusan, dan Rehabilitasi. Grasi, sebagai hak prerogatif presiden diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945. selain itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 juga mengatur mengenai grasi, yaitu hak istimewa Presiden yang digunakan dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Apabila seorang narapidana memohon grasi kepada Presiden dan permohonan tersebut dikabulkan, maka Presiden berhak untuk mengampuni perbuatan orang yang bersangkutan. Namun, kesalahan yang dilakukan orang tersebut tetap ada, akan tetapi hukuman pidana yang dijalaninya saja yang dihilangkan.

Amnesti yang merupakan hak prerogatif kedua Presiden diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Berdasarkan peraturan tersebut, pemberian amnesti oleh Presiden mengakibatkan penghapusan seluruh tindak pidana. akibat hukum bagi individu yang menerima amnesti. Konsekuensinya, perbuatan salah yang dilakukan penerima amnesti pun batal dan diperlakukan seolah-olah tidak pernah terjadi. Keputusan Presiden untuk memberikan amnesti dipengaruhi oleh pendapat Mahkamah Agung dan DPR, dan dapat diberikan tanpa perlu adanya permintaan resmi. Tindakan abolisi yang disebut amnesti dapat dipahami sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang dijatuhkan oleh pemimpin suatu negara kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan kriminal tertentu. Amnesti yang diberikan kepada sejumlah besar individu disebut dengan amnesti umum. Pengaturan amnesti dapat ditemukan dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945. Implikasi pemberian amnesti dituangkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Rehabilitasi adalah suatu proses yang ditawarkan kepada individu yang telah divonis bersalah, menjalani hukumannya, namun kemudian terbukti tidak bersalah.

Selain keistimewaan yang diberikan kepada mereka, presiden mempunyai berbagai hak lainnya, antara lain dapat mengusulkan rancangan undang-undang atau rancangan undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, membuat peraturan pengganti undang-undang atau Perppu, mengeluarkan peraturan presiden, dan memikul tanggung jawab pemerintahan. Selanjutnya, Presiden wajib menyatakan keadaan bahaya atau darurat, menerima penempatan duta besar negara asing dengan persetujuan DPR, memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung, mengangkat duta besar dengan persetujuan. DPR, dan memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR.

2. Hak serta kewajiban MPR sebagai Lembaga Tinggi Negara

Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki hak untuk menolak permohonan dan menolak memberikan keterangan terhadap kaidah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan MPR dan Sekretariat MPR. MPR menolak memberikan informasi

yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan MPR dan Sekretariat MPR. Informasi publik harus dikelola dengan baik dan efisien agar mudah, cepat, hemat biaya, dan mudah diakses. Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat menggunakan media elektronik dan non-elektronik. Nama serta alamat dari pemohon memberikan keterbukaan informasi, subjek dan format informasi, sampai penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon keterbukaan informasi harus dicatat. Informasi publik selain informasi yang dikecualikan dalam kewenangannya diberikan, disampaikan, dan/atau diumumkan kepada pemohon informasi disesuaikan terhadap kepentingan ketentuan peraturan yang ada.

3. Hak dan Kewajiban DPR sebagai Lembaga Tinggi Negara

Beberapa hak Dewan Perwakilan Rakyat diatur menjadi beberapa. Hak angket yaitu hak wakil rakyat mempunyai hak meminta data dan informasi yang bersumber dari pemerintah mengenai kebijakan pemerintah dengan memerhatikan aspek prioritas dan strategi berdampak massif bagi kehidupan sosial, etnis, dan nasional. Wewenang Penyidikan DPR mempunyai kewenangan demi melaksanakan upaya penyidikan terhadap mekanisme serta realisasi dari perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang menyangkut hal-hal strategis, lalu mempunyai kepentingan strategis, dan mempunyai implikasi yang luas terhadap kehidupan masyarakat, masyarakat, dan negara, yang mana kebijakan tersebut diduga bertentangan dengan undang-undang. hukum/kebijakan pemerintah. undang undang Undang. Hak untuk menyatakan pendapat: hak wakil-wakil masyarakat untuk menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal sebagai berikut: kebijakan pemerintah serta berupa kejadian yang luar biasa terjadi di dalam negeri atau di luar negeri, untuk menindaklanjuti pelaksanaan hak interogasi dan interogasi; dan/atau Wakil Presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislatif memiliki kewajiban dalam jabatannya untuk berpegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tugasnya sebagai wakil rakyat. Juga berkewajiban Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPR berperan besar dalam Mempertahankan dan memelihara kehidupan bernegara kerukunan nasional sesuai semboyan bhinneka tunggal ika. DPR hendaknya Mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat umum di atas kepentingan pribadi, kelompok atau partai, dan golongan. Memperjuangkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Menaati kode etik kerja dan menjaga etika sebagai wakil rakyat di parlemen. Menyerap dan menghimpun aspirasi rakyat dalam proklamasi kunjungan kerja secara teratur; Menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

4. Hak dan Kewajiban DPD sebagai Lembaga Tinggi Negara

Dewan Perwakilan Daerah memiliki hak untuk Bertanya serta Menyampaikan usul atau aspirasi dan pendapat; Memilih dan dipilih dalam pemilu; Membela diri ; Imunitas kebal; Protokol negara; dan memiliki akses terhadap informasi Keuangan dan administratif. DPD memiliki tugas memegang teguh serta menjalankan nilai-nilai Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati perundangundangan; memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara; memprioritaskan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi, kelompok, golongan; mengikuti prinsip berdemokrasi untuk penyelenggaraan pemerintahan negara; melaksanakan tata tertib dan kode etik; beretika yang baik dan serta melaksanakan hubungan kerja dengan lembaga lain; menerima serta menindaklanjuti aspirasi lalu apabila ada memproses aduan dari golongan masyarakat; mempertanggungjawaban moral dan politis kepada masyarakat di daerah diwakilinya.

5. Hak dan Kewajiban BPK sebagai Lembaga Tinggi Negara

Sebagai lembaga pemerintah yang independen, Kantor Pemeriksaan Keuangan berhak meminta informasi mengenai laporan keuangan seseorang, lembaga, atau badan mana pun. Meminta informasi yang mengikat dari individu, lembaga pemerintah, atau organisasi swasta sesuai dengan hukum yang berlaku. Menciptakan kode etik yang dapat diikuti oleh anggota BPK dalam menjalankan tugasnya. Melaksanakan perencanaan keuangan pemerintah dan menyiapkan laporan keuangan mulai dari biaya pembangunan hingga kebutuhan pemerintah lainnya. BPK Memiliki wewenang untuk memutuskan apa yang harus diperiksa. Mulai dari perencanaan hingga penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Menyampaikan keterangan kepada instansi atau instansi pemerintah dalam rangka mendukung sifat kerja BPK; Meminta pengujian kepada ahli atas nama BPK. Tentukan subjek tes, rencanakan dan laksanakan tes. BPK berwenang memutuskan waktu dan jenis inspeksi, serta menyiapkan dan menyerahkan laporan. pemeriksaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Memeriksa keuangan negara mengikuti standar pelaporan keuangan negara atau biasa disebut laporan PSAP. Tanggapan mengenai proses penyelesaian permasalahan sektor keuangan negara contohnya apabila terjadi kerugian negara. mendidik jabatan fungsi pemeriksa keuangan dan lembaga yang bermotra bermasa BPK. Upaya pertimbangan khusus terkait SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Pertimbangan terhadap sistem yang telah dirancang serta dikendalikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebelum nantinya ditetapkan resmi sesuai dengan wewenang daerah ataupun pusat. Pemeriksaan di tempat penyimpanan devisa serta barang milik negara, terkait pelaksanaan kegiatan, proses pembukuan dan pencatatan tata

usaha keuangan negara, memeriksa perhitungan-perhitungan, dan daftar lainnya yang terkait upaya pengelolaan keuangan negara.

6. Hak dan Kewajiban MK sebagai Lembaga Tinggi Negara

Sesuai dengan namanya Mahkamah Agung bertugas menjaga supremasi konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi, Salah satu kewajiban utama Mahkamah Konstitusi untuk memastikan kedudukan memastikan bahwa segala tindakan pemerintah yang apabila bertentangan dengan isi dari konstitusi maka dinyatakan tidak berlaku atau juga tidak sah. Dalam kewenangannya sebagai lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban memeriksa apakah undang-undang yang ditetapkan oleh DPR sebagai lembaga legislatif sesuai dengan ketentuan hukum konstitusi. Hubungannya dengan prinsip checks and balance, Mahkamah Konstitusi berhak untuk menjaga kekuasaan pemerintahan, agar tidak ada salah satu organ pemerintah yang memiliki kekuasaan melebihi yang ketentuan konstitusi negara.

Hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, dilindungi oleh MK, seginggaysegala bentuk pelanggaran terhadap HAM ini dinyatakan tidak sah. Dalam Kontestasi pemilu, apabila terjadi sengketa terhadap hasil pemilu maka MK adalah satu-satunya lembaga peradilan yang berhak mengadili sengketa hasil pemilu tersebut. Menyelesaikan kasus-kasus tertentu melalui MK harus dilakukan dengan menempatkan konstitusi sebagai dasar negara yang paling tinggi. Interpretasi MK terhadap konstitusi akan menyelesaikan sengketa yang diajukan. MK berwenang memberikan keputusan yang jelas terhadap suatu kasus dan harus berdasarkan hukum konstitusi. Mahkamah Konstitusi membantu mempromosikan kepastian hukum bagi warga negara dan pemerintah.

7. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung (MA) sebagai Lembaga Tinggi Negara

Memeriksa lalu memutus upaya hukum kasasi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Negara. MA Memeriksa serta memutus sengketa tentang kewenangan mengadili. Pemeriksaan sampai memutus permohonan Peninjauan kembali(PK) terhadap putusan pengadilan yang telah meikikk kekuatan tetap. MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (Pasal 31 A Ayat.b) "Meminta keterangan serta hal-hal yang terkait teknis peradilan berasal semua badan peradilan yang ada di bawahnya. Menunjukan petunjuk, teguran, serta peringatan terhadap pengadilan di semua badan Peradilan yang berada di bawahnya, pertimbangan, nasehat masalah hukum bagi lembaga Negara dan lembaga pemerintah apabila diminta, memberi pertimbangan hukum atas grasi dan rehabilitasi. Pengawasan tertinggi penyelenggaraan sistem peradilan di dalam semua badan peradilan yang berada di bawahnya untuk dan demi menyelenggarakan kekuasaan

kehakiman. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim, Mengawasi pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan

8. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial (KY) sebagai Lembaga Tinggi Negara

Pengawasan perilaku Hakim dalam menerima laporan yang berasal dari masyarakat terkait pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim dalam verifikasi, klarifikasi, dan investigasi, laporan pelanggaran Kode Etik atau Pedoman perilaku Hakim secara tertutup. Memutuskan benar atau tidaknya laporan pelanggaran Kode Etik serta pedoman Perilaku Hakim; Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain bagi orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan, keluhuran, dan martabat Hakim. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, "wewenang Komisi Yudisial, yaitu: memberi usulan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan". Komisi Yudisial wajib Menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran, perilaku Hakim. Menetapkan Kode Etik atau Pedoman perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; serta untuk Menjaga serta menegakkan pelaksanaan kode Etik.

9. Tugas dan Wewenang Kementerian sebagai lembaga Negara

Kementerian dalam Pasal 47 UUD kementerian tugas dan fungsinya, adalah : Perumusan dan penetapan peraturan di biidangnya. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidangnya. Mengelola barang milik serta kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian tersebut. Upaya Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dan nomenklatur kementeriannya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dimaksud dalam Pasal 3 Huruf A dan Huruf B terdiri diantaranya : Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan lainnya

10. Tugas & Wewenang Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Negara

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia merupakan bank sentral Indonesia berwenang: "menetapkan sasaran moneter serta memerhatikan sasaran lalu lintas yang ditetapkannya. Pelaksanaan pengendalian moneter menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada: Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, Penetapan tingkat diskonto, Penetapan cadangan wajib minimum, aturan terhadap kredit atau pembiayaan. Mengatur serta mengawasi kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan terhadap jasa sistem

pembayaran. BI Mengharuskan penyelenggaraan jasa pembayaran demi menyampaikan laporan terkait kegiatannya. Menetapkan dan mengesahkan penggunaan alat pembayaran.

11. Tugas dan Wewenang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Lembaga Negara

TNI mempunyai sistem susunan yang diatur oleh aturan agar tidak terjadi perbuatan dan tindakan kesewenang-wenangan. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Republik Indonesia Pasal 3 berbunyi: " Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang. Tentara Nasional Indonesia berada dibawah Presiden. Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

A. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kekuasaan peradilan militer apabila terjadi hal pelanggaran hukum militer sertw tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum

b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4A) pasal ini tidak berfungsi maka Prajurit. Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-Undang. "

Tertera didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 7 tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi: Tugas pokok TNI menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: Operasi militer perang. Operasi militer selain perang, yaitu untuk: memberantas gerakan separatis bersenjata. Menghapus pemberontakan bersenjata. Memberantas aksi terorisme. Menjaga wilayah perbatasan. Menjaga obyek vital nasional yang bersifat strategis. Menjalankan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik indo menjaga Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya sesuai kebutuhan sistem pertahanan semesta. Berkontribusi terhadap pemerintahan di daerah. Mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas pengamanan dan menjaga ketertiban masyarakat yang di atur dalam Undang-Undang.

12. Tugas dan wewenang Kepolisian sebagai Lembaga Negara

Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia pada UU No.2 tahun 2002 dijelaskan berbunyi "Memelihara keamanan serta ketertiban di masyarakat Menegakkan hukum. Memberikan

Perlindungan masyarakat, upaya mengayomi dan pelayanan kepada masyarakat." Kewenangan serta kewajiban Polisi Republik Indonesia merupakan upaya Pembinaan masyarakat (Pre-emptif). Segala upaya pada kegiatan pembinaan masyarakat demi meningkatkan kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

Tugas Polri adalah Community Policing, Polri melakukan pendekatan pada masyarakat secara sosial dan hubungan saling menguntungkan, maka akan tercapai tujuan community policing tersebut. Namun, konsep Community Policing saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya yang tidak maksimal di Negara. Polri mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait karakter sosial masyarakatnya. Konsep Community Policing sudah sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling), di desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab pada keamanan wilayahnya. Hal ini juga didukung oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu.

Tugas bidang Preventif yaitu Segala usaha serta kegiatan di bidang kepolisian pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah represif justisiil dan non justisiil. Pada undang-undang No. 2 tahun 2002 Polri berperan untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1) , yaitu wewenang ” diskresi kepolisian” umumnya terjadi pada kasus kejahatan ringan.

13. Tugas dan wewenang komisi pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga Negara

KPU bertugas merencanakan program serta anggaran menetapkan jadwal, Menyusun tata kerja KPU, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, Menyusun Peraturan KPU dalam setiap tahapan pemilu, merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan memantau seluruh rangkaian tahapan pemilu. KPU merupakan lembaga negara yang membuat berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu. tugas terakhir KPU yakni Mengumumkan pemenang DPR, anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya, Juga harus meninjau dengan segera putusan Bawaslu apabila ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang disebut sengketa Pemilu.

Kewajiban KPU sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU pada masyarakat, evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, serta KPU bertugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU memiliki hak Menetapkan hasil akhir

rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di seluruh Indonesia sesuai hasil rekapitulasi. Membuat berita acara penghitungan suara serta mengeluarkan sertifikat hasil penghitungan pemilih.

14. Fungsi DPRD sebagai Lembaga Negara Lapis Ketiga

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang: Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD mempunyai fungsi Legislasi, Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati. Anggaran Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bupati. Pengawasan Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

15. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagai Lembaga Negara Lapis Ketiga

Hak Pemerintah Daerah meliputi dalam tugas dan wewenangnya yaitu Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten; Mengelola aparatur daerah, Mengelola kekayaan daerah, untuk kepentingan rakyat dan daerah, Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah, selama masih dalam wilayah kewenangan Kabupaten mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang undangan

Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Pelaksanaan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan sumber daya produktif di Kabupaten. Pemerintah

Daerah menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan agar tepat sasaran, fasilitasi untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah melestarikan lingkungan hidup mengelola administrasi kependudukan, pelayanan untuk urusan kependudukan dan catatan sipil mengelola administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal dan/atau kegiatan usaha, melestarikan nilai sosial budaya di Kabupaten, membentuk dan menerapkan peraturan perundang undangan sesuai dengan kewenangan, kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangnya.

16. Tugas dan wewenang Bupati sebagai Lembaga Negara Lapis Ketiga

Tugas Kepala Daerah adalah Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam melaksanakan tugas kepala daerah memiliki beberapa kewenang. Namun kewenangan serta tugas dilarang dilaksanakan jika Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa tahanan, tugas dan wewenang dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

Berikut kewenangan Kepala Daerah :1.Mengajukan rancangan Perda;2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 3.Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; 4.Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; 5.Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sejarah hukum ketatanegaraan di negara Indonesia telah mengalami ketidakseimbangan pembagian kekuasaan dalam tugas pemerintahan. Dalam penyelenggaraan kehidupan negara,

kekuasaan yang terpusat pada satu lembaga negara saja, dapat menimbulkan penyimpangan dalam praktek ketatanegaraan. Pemegang kekuasaan dalam hierarki tertinggi memiliki kekuasaan yang sedemikian besar dalam wewenang dan tugasnya. Hal itu berakibat pada lembaga negara lain yang berkedudukan dibawahnya tidak dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik.

Dari pembagian lembaga negara berdasarkan hirarki, terlihat bahwa sistem pemerintahan di Indonesia sangat mengedepankan prinsip checks and balances yang bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi. Setiap lembaga negara memiliki fungsi dan peran yang berbeda namun saling melengkapi untuk mencapai kepentingan bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap lembaga negara untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif dan efisien demi kemajuan bangsa dan negara. Selain itu, juga diperlukan kerjasama yang baik antar lembaga untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada supremasi hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dengan segala aspek penyelenggaraan pemerintahan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Negara ini menganut sistem pemerintahan Presidensial, dengan hierarki lembaga-lembaga negara yang terstruktur untuk memastikan pemerintahan yang efektif serta checks and balances.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendy Rifky, 2014. Kedudukan dan Kewenangan TNI di Indonesia. Lex Crimen Vol. III/No. 1
- Firmansyah dkk. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, KRHN bekerjasama dengan MKRI di dukung oleh The Asian Foundation Dan USAID, Jakarta, 2005
- Sadono, Bambang. Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017
- Nirahua, Salmon E.M. "Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" Jurnal Hukum 18, no. 4 (2011): 585-603